


Bagus Anwar H, SH., MH., M.Sc.



HUKUM TATA NEGARA





HUKUM TATA NEGARA

copyright@Bagus Anwar H

Penulis: Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.



Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga buku "*HUKUM TATA NEGARA*", ini dapat hadir di hadapan pembaca. Setelah kami ditugaskan untuk membina Mata Kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum, maka kami menyusun Buku Hukum Tata Negara ini sebagai salah satu acuan bagi para mahasiswa dalam mempelajari Hukum Tata Negara .

Buku-buku Hukum Tata Negara sudah cukup banyak beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya perubahan pertama sampai perubahan keempat terhadap UUD 1945, maka Hukum Tata Negara mengalami perubahan pula yaitu terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. Atas dasar itulah kami menyusun buku ini, walaupun buku ini bukan satu-satunya pegangan dalam kuliah-kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa.

Kami sadari bahwa buku ini belum sempurna baik isinya maupun teknik penulisannya, untuk itu kritik dan sumbang saran sangat diperlukan guna perbaikan kemudian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita semua. Amin.

Akhirnya penulis berharap, buku yang tak seberapa ini bisa bermanfaat bagi pembaca sekalian. Khususnya bagi referensi penunjang akademik.

Yogyakarta, 2020

Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENGERTIAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

1. Pendahuluan	1	
2. Terjadinya Negara		1
3. Teori-Teori Terjadinya Negara		2
4. Pengertian Negara Dan Istilah		2
5. Unsur-Unsur Negara	5	
6. Tujuan Negara		6
7. Bentuk-Bentuk Negara		7

BAB II : HUKUM TATA NEGARA/ STAAT RECHT

1. Pengertian dan Istilah		8
2. Definisi Hukum Tata Negara	8	
3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Lainnya	10	
4. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	11	
5. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara	11	

BAB III : NEGARA HUKUM INDONESIA 16

BAB IV : ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

1. Pengertian		20
2. Asas-Asas Hukum Tata Negara		21

BAB V : SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

1. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 45	26	
2. Lembaga-Lembaga Independen		

BAB VI : HAK-HAK ASASI MANUSIA

1. Pendahuluan		35
2. Sejarah Perkembangan		36

BAB VII : DEMOKRASI 40

BAB VIII : PEMILIHAN UMUM

1. Pendahuluan		43
2. Sistem Pemilihan Pemilihan Umum	44	

BAB IX : SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	47	
2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950		48
3. Periode 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959		49
4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966		50
5. Periode Orde Baru		
6. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang		





CHAPTER I

PENGERTIAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu bersama-sama dalam satu kelompok untuk mempertahankan hidupnya. Kelompok manusia itu awalnya hidup dari perburuhan, sehingga selalu berpindah-pindah tempat. Kemudian perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu daerah tertentu dengan bercocok tanam dan beternak dan dipimpin oleh seseorang atau sekelompok orang.

Kepala pemimpin kelompok diberi kekuasaan-kekuasaan tertentu dan anggota-anggota kelompok diharuskan mentaati aturan-aturan perintah pimpinannya, maka dalam kelompok itu telah terdapat suatu kekuasaan/ pemerintahan yang sangat sederhana.

Anggota-anggota kelompok mengakui serta mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka.

Tata hidup dan peraturan-peraturan hidup mulanya tidak tertulis dan hanya merupakan adat kebiasaan saja. Kemudian peraturan-peraturan hidup itu dibuat secara permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu yang kemudian dibuat secara tertulis.

Jumlah mereka makin banyak, kepentingan-kepentingan dalam kelompok makin luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar muncul, maka diperlukan adanya suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih berkuasaan. Suatu organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar berjalan dengan tertib. Organisasi yang dibentuk dan memiliki kekuasaan itulah yang dinamakan Negara.

2. Terjadinya Negara

Timbulnya Negara dapat disebabkan :

1. Pemberontakan terhadap Negara lain yang menjajahnya, misalnya Amerika Serikat terhadap Inggris tahun 1876-1883.
2. Peleburan (Fusi) antara Negara menjadi satu Negara, misalnya Jerman Bersatu tahun 1871.
3. Diduduki/ dikuasai suatu daerah yang kosong tidak ada rakyat, misalnya Liberia.



4. Menyatakan diri sebagai suatu Negara atau melepaskan diri dari penjajah, misalnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.
5. Secara damai adanya peretujuan dari Negara yang menguasainya dengan perjanjian penyerahan kedaulatan.
6. Secara kekerasan/ Revolusi.

3. Teori-Teori Terjadinya Negara.

1. Teori Kenyataan, timbulnya Negara merupakan suatu kenyataan apabila menuruti unsur-unsur Negara/ wilayah, rakyat, dan pemerintahan.
2. Teori Ketuhanan, disamping suatu kenyataan, karena berkat dari Tuhan yaitu Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, "*By The Grace of God*".
3. Teori Perjanjian, karena adanya perjanjian masyarakat/ contract sosial, perjanjian diadakan untuk terjaminnya kepentingan bersama, agar orang yang satu tidak menjadi binatang buas terhadap yang lain (*Homo Homoni Lupus Thoneos Hobbes*).
4. Teori Penaklukan, Negara itu timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah lain, agar daerah itu tetap dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa Negara.

4. Pengertian Negara dan Istilah

Istilah Ilmu Negara :

- a. *Stratsleer, staats* = Negara, leer = Ilmu (Belanda)
- b. *Staatslehre* (Jerman)
- c. *Theory of State, The General Thoery of State* (Inggris)
- d. *Theorie d'etat* (Perancis)

Definisi Negara :

1. Arestoteles : Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
2. Jean Bodin : Negara adalah suatu perkumpulan daripada keluarga-keluarga dengans segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat,.
3. Hugo de Groot : Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.
4. Hans Kelsen : Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.

5. Kranen Burg : Negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat/ masyarakat, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.
6. J.H.A. Logemann : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan.
7. R. Djoko Sutono : Negara adalah suatu organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama.
8. G. Pringgodigdo : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan/ organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yaitu, pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa.
9. Sri Sumantri : Negara adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapapun juga bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaannya.

5. Unsur-Unsur Negara

Suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Ada Wilayahnya
 - b. Ada Rakyatnya
 - c. Ada Pemerintahnya
 - d. Ada Tujuannya (Moch. Yamin)
 - e. Ada Pengakuan
- a.d.1. Wilayah Negara

a. Wilayah Darat

Wilayah darat suatu Negara dibatasi oleh wilayah darat dan/ atau wilayah laut/ pengairan Negara lain yang ditentukan dalam suatu perjanjian Internasional yang biasanya berupa :

1. Batas Buatan : pagar tembok/ kawat berduri dan tiang tombak
2. Batas Alam : sungai, danau, pegunungan dan lembah.
3. Batas Pasti : garis lintang atau bujur pada peta bumi.

b. Wilayah Laut (perairan)

Wilayah lautan suatu Negara atau perairan teritorial dari suatu Negara pada umumnya 3 mil laut (5.555 km) dihitung dari pantai ketika air surut. Laut di luar



perairan teritorial itu disebut laut bebas (Mare Liberum). Laut bebas artinya setiap orang dapat melakukan segala sesuatu di laut bebas.

Awalnya batas laut hanya satu mil sesuai dengan jarak tembak meriam, kemudian berubah menjadi tiga mil. Indonesia yang berbatasan laut dengan Negara lain dan kurang dari 12 mil, maka batas wilayah adalah $\frac{1}{2}$ (setengahnya).

c. Wilayah Udara

Udara yang berada di atas wilayah darat dan laut teritorial suatu Negara termasuk wilayah Negara, ketinggiannya tidak ada batasnya asal dapat dipertahankan. Dalam masa damai pada umumnya udara boleh dilalui oleh pesawatpesawat dari Negara lain, kecuali oleh pemerintah dari suatu Negara ditentukan lain. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini wilayah udara suatu Negara tertentu sulit untuk dipertahankan kecuali Negara Amerika Serikat dan Rusia.

a.d.2 Rakyat

Rakyat suatu Negara adalah semua orang yang berada di wilayah Negara itu dan tunduk pada kekuasaan Negara tersebut. Awalnya yang menjadi dasar menjadi rakyat dari pada suatu Negara adalah Asas Keturunan (Jus Sanguinis), yaitu satu keturunan, satu nenek moyang atau suatu pertalian darah.

Kemudian jarak antar Negara mekin dekat, dan terjadi perbauran tidak dapat dihindarkan dan bertempat tinggal, maka asas tempat tinggal/ tempat kelahiran atau IUS SOLI.

a.d.3 Pemerintahan

ada pemerintahan yang berdaulat kedalam dan keluar ada pemerintah sebagai alat/ organ yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah.

6. Tujuan Negara

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan manusia/ masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Beberapa pandangan tentang tujuan Negara :

1. Plato : Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
2. Machiaveli dan Shang Yang :
Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara didirikan adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan Negara,



maka rakyat harus berkorban, kepentingan orang perorangan harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan Negara, Negara Diktator. Kalau ingin Negara kuat dan jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya jika orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu menjadi lemah.

3. Ajaran Teokrasi (Kedaulatan Tuhan) Thomas Aquino, Agustinus, Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram, dibawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan Kehendak Tuhan.
4. Ajaran Polisi (Emmanuel Kank)
Negara bertujuan mengatur keamanan dan ketertiban dalam Negara yang paling utama.
5. Ajaran Negara Hukum (Krabbe)
Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Segala kekuasaan dan alat-alat Negara dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum, semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara (*Rule of Law*).
6. Negara Kesejahteraan (Welfare State = Soscial Service State)
Tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara sebagai alat untuk tercapinya tujuan bersama yaitu kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Disamping itu bermacam-macam tujuan Negara yaitu :

1. Untuk memperluas kekuasaan.
2. Untuk tercapainya kejayaan (seperti Kerajaan Sriwidjaya dan Kerajaan Majapahit)

Tujuan Negara Republik Indonesia Dalam Pembukaan UUD 1945 “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

7. Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk-bentuk negara yang populer adalah :

1. Negara Kesatuan (Unitarisme)
Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Negara kesatuan pemerintahan yang berkuasa hanya satu yaitu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah.

Negara kesatuan dapat berbentuk :



1. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Sentralistis.
2. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Desentralisasi.

2. Negara Serikat/ Federasi

Negara serikat adalah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat. Negara-negara bagian itu adalah Negara merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara serikat, sehingga ada pembagian kekuasaan antara Negara bagian dengan Negara serikat, kekuasaan asli ada pada Negara bagian.

3. Negara Dominion

Negara seperti itu terdapat dalam lingkungan kerajaan Inggris, Negara Dominion tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka kemudian mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan merdeka. Negara-negara Dominion bergabung bersama dalam “ The British Common Welth of Nations”. Negara-negara persemakmuran, misal Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India dan Malaysia.

4. Negara Protektorat

Negara Protektorat adalah Negara dibawah lindungan dari Negara lain, biasanya hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan diserahkan kepada Negara pelindung.

Negara Protektorat dibedakan :

- a. Negara Protektorat Kolonial, sebagian besar kekuasaannya ada pada Negara pelindung, Negara ini bukan merupakan subyek hukum Internasional.
- b. Protektorat Internasional, Negara ini sudah merupakan subyek hukum Internasional

5. Negara UNI

Negara ini adalah dua Negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat mempunyai kepala Negara yang sama. Ada beberapa macam Negara UNI :

- a. Uni Riil, yaitu apabila Negara-negara mempunyai alat perlengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama, misalnya Austria dan Hongaria Tahun 1918.



- b. Uni Personil yaitu apabila Negara-negara mempunyai kepala Negara yang sama, misal Belanda dan Lesenburg Tahun 1890.
- c. Hasil Konfrensi Meja Bundar 1944 yang menghasilkan Negara Indonesia dan Belanda, bukan Negara Uni, karena tidak mempunyai kepala Negara dan alat perlengkapan Negara yang sama.



CHAPTER II

HUKUM TATA NEGARA/ STAAT RECHT

1. Pengertian dan Istilah

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :

1. *State Law* dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara
2. *State Recht* (Belanda) dimana *State Recht* dibedakan antara :
 - a. Arti luas *Staat Recht in Ruinenzin*
 - b. Arti sempit *Staat Recht in Engeezin*
3. *Constitutional Law* (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi
4. *Droit Constitutional* dan *Droit Administrative* (Perancis), dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.
5. *Verfassnugrecht* dan *Vervaltingrecht* (Jerman) yang sama dengan di Perancis)
6. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara Belanda dengan istilah *State Recht* atau Hukum Negara/ Hukum Tata Negara.

2. Definisi Hukum Tata Negara

1. Van Vallenhoven : Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.
2. Scholten : Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada Negara
3. Van der Pot : Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
4. Longemann : Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasiorganisasi Negara.



5. Apeldoorn : Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya., Hukum Negara dalam arti luas meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
6. Wade and Philips : Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan Negara, tugas, dan hubungannya antar perlengkapan Negara itu
7. Paton : Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara.
8. R. Kranenburg : Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara-terdapat dalam UUD.
9. UTRECHT : Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.
10. Longemann, Prof., Dr., J.H.A. Hukum Tata Negara yang dipelajari adalah :
 1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu Negara.
 2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu
 3. Bagaimana caranya melengkapi jabatan-jabatan itu
 4. Apa tugas jabatan itu
 5. Apa yang menjadi wewenangnya
 6. Bagaimana hubungan kekuasaan antara para pejabat
 7. Didalam batas-batas apa organisasi Negara menjalankan tugasnya.
11. J.R. Stellinga :

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.
12. L.J. Apeldorn
Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :

Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah. Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum Negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan. Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.



3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu lainnya

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat Ilmu Negara mempelajari :
 - Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.
 - Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai Negara serta hakekat Negara, Sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari :
 - Negara dalam keadaan konkrit artinya Negara yang sudah terikat waktu dan tempat.
 - Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu Negara.
 - Hukum Tata Negara mempelajari Negara dari segi struktur.

Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.

Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/ kekuasaan. Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara
Hubungan Administrasi Negara.



Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Pemisahan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum administrasi Negara terdapat dua golongan pendapat, yaitu :

A. Golongan yang berpendapat ada perbedaan yuridis prinsip adalah :

1. Oppen Heim (Belanda)

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang dan membagi-bagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah.

Jadi yang menjadi pokok bahasan dari Hukum Tata Negara adalah Negara dalam keadaan diam (*staat in rust*). Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan adalah peraturan-peraturan hukum mengenai Negara dalam bergerak (*Staats in beweging*), yang merupakan aturan-aturan pelaksanaan tugas dari alat-alat perlengkapan Negara yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

2. Van Vollen Hoven

Pada tahun 1933 memberikan pendapatnya adalah bahwa badan-badan pemerintah tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara akan lumpuh, karena badan-badan itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Alat-alat perlengkapan Negara tanpa Hukum Tata Pemerintahan adalah bebas sama sekali. Kemudian Van Vollen Hoven mengubah pendapatnya yaitu bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah semua peraturan hukum setelah dikurangi Hukum Tata Negara materiil, hukum pidana, dan hukum perdata yang didalam sejarah hukum disatukan.

3. Romeyn berpendapat :

Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari Negara, sedangkan Hukum Tata Pemerintahan mengenai pelaksanaan teknis. Jadi Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

4. Donner mengatakan :

Hukum Tata Negara menetapkan tugas dan wewenang Hukum Tata Pemerintahan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

5. Logemann mengatakan :



Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi. Hukum Tata Pemerintahan merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan-perhubungan hukum istimewa dari alat-alat perlengkapan Negara.

Hukum Tata Negara mempelajari :

- a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara
- b. Siapa yang mengadakan jabatan itu
- c. Cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat
- d. Fungsi/ lapangan kerja jabatan-jabatan itu
- e. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu
- f. Hubungan antara masing-masing jabatan itu
- g. Dalam batas-batas mana alat-alat kenegaraan dapat melaksanakan tugasnya.

Hukum Tata Pemerintahan mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

B. Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip

1. Kranenburg mengatakan :

Tidak ada perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan, kalau ada perbedaan hanya pada praktek, perbedaan itu hanya karena untuk mencapai kemanfaatan saja.

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengandung struktur umum dari suatu pemerintahan negara misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang organik, Desentralisasi, otonomi dan lainlainnya. Hukum Tata Pemerintahan yaitu peraturan-peraturan yang bersifat khusus misalnya tentang kepegawaian, wajib militer, perumahan dan lingkungan dan lain-lain.

2. Prins mengatakan :

Hukum Tata Negara mempelajari yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari Negara dan menyangkut langsung tiap-tiap warga Negara. Hukum Tata Pemerintahan menitikberatkan kepada hal-hal yang teknis saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan dan hanya penting bagi para spesialis saja.

Contoh : pertanyaan yang menyangkut susunan dan kekuasaan parlemen atau pertanyaan bagi rakyat untuk melakukan hak-hak asasi manusia termasuk dalam hukum tata Negara, sedangkan pertanyaan yang menyangkut besarnya pajak seseorang pada tahun yang lampau dan tahun yang sedang berjalan termasuk dalam hukum tata pemerintahan. Jadi tidak ada garis batas yang tajam antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan, sebab hal-hal yang sekarang dianggap teknis dapat berubah menjadi fundamental dikemudian hari.

3. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat :

Tidak ada perbedaan-perbedaan yuridis prinsipil antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan. Perbedaan hanya terletak pada pembahasan. Hukum Tata Negara menitikberatkan pada konstitusi sedangkan Hukum Tata Pemerintahan menitikberatkan pada Administrasi Negara. Dengan demikian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan merupakan dua ilmu hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Batasan antara keduanya kabur/ remang-remang tidak ada batasan yang tajam.

4. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Persoalan/ masalah yang dibahas oleh Hukum Tata Negara.

1. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi adalah :

- 1) Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
- 2) Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
- 3) Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
- 4) Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
- 5) Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
- 6) Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)
- 7) Wilayah Negara (darat, laut, udara)
- 8) Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
- 9) Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/ penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)

- 10) Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat.
- 11) Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera dan sebagainya)

2. Badan-badan Ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi Negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yaitu menyangkut masalah :

1. Cara pemnetukannya (Pengangkatan, Pemilihan)
2. Susunan masing-masing badan (Jumlah jenis anggota dan pembagian tugas)
3. Tugas dan wewenang masing-masing badan
4. Cara kerjanya masing-masing badan.
5. Perhubungan kekuasaan antara badan
6. Masa Jabatan
7. Badan-badan lain

3. Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat

1. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan.
3. Kekuatan politik dan pemilihan umum.
4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan.
5. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.
6. Pencerminan pendapat (perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik, perbedaan pendapat didalam badan-badan ketatanegaraan)
7. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik (koalisi, oposisis, kerjasama atas dasar kerukunan).

4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang berlaku, seperti :

1. Masa Penjajahan Belanda
Hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia Belanda, sistem sosial yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.



2. Masa penjajahan Jepang : Indonesia pada pendudukan tentara Jepang, susunan organisasi kekuasaan Jepang, hubungan antara penduduk dengan organisasi kekuasaan Jepang, sistem sosila dimasa pendudukan Jepang.
3. Masa 17 Agustus 945 sampai dengan 27 Desember 1949
Arti Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 seperti Revolusi Indonesia, struktur ketatanegaraan menurut UUD 45, pelaksanaan UUD 45 sampai dengan 27 Desember 1949, struktur sosial masyarakat dan kekuatan-kekuatan pendukung, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang berlaku. Hubungan Indonesia Belanda dan Negara-negara lain, pemerintahan darurat (pemerintahan geriliya dan campur tangan PBB, KMB).
4. Masa 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
 - Struktur ketatanegaraan menurut konstitusi RIS
 - Pelaksanaan hasil KMB, jaminan golongan kecil, wilayah sengketa Irian Barat, Perubahan Konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan
5. Masa 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
 - Struktur ketatanegaraan menurut UUDS 50
 - Sistem Pemerintahan menurut UUDS 50
 - Kehidupan politik yang berlaku
 - Konstituante dan pekerjaannya, Pemberontakan DI, PRRI Permesta dan
 - Gagasan Demokrasi Terpimpin.
6. Masa 5 Juli 1959 sampai dengan masa Orde Baru
 - Pegertian Dekrit
7. Masa Pemerintahan Soeharto (Orde Baru, 1966-1998)
8. Masa Reformasi 1998 hingga sekarang
 - Arti Demokrasi



CHAPTER III

NEGARA HUKUM INDONESIA

Penjelasan UUD “yang lama” menyatakan bahwa salah satu ciri sistem pemerintahan Negara adalah, “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Sedangkan dalam UUD hasil Amandemen Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pada hal dalam Pasal 1 ayat (2) dikatakan “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Atas dasar ketentuan tersebut dapat dikatakan, bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2) dan menganut kedaulatan hukum (pasal 1 ayat 3).

Dianutnya dua kedaulatan tersebut, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu maknanya bagaimana. Apakah semua tergantung kepada keputusan rakyat, atau apakah semua tergantung bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasalny.

Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu berbeda paham, tapi dapat dijalankan secara beriringan seperti dua sisi mata uang. Teori kedaulatan rakyat timbulnya sebagai reaksi atas paham kedaulatan raja, sedangkan teori kedaulatan hukum timbulnya sebagai reaksi atas paham kedaulatan negara.

Kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau *demokratische rechtsstaat*. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*) (Asshid diqie, 2005: 69-70).

Indonesia mengubah Undang-Undang Dasarnya, dari konsep kedaulatan rakyat yang diwakilkan menjadi kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum tercantum dalam UUD 1945 “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar”.

Indonesia adalah Negara hukum, tetapi rujukan konsep yang sering di adopsi adalah istilah “*Rule of Law*” yang merujuk pada konsepsi Negara hukum di Inggris dan Amerika yang menempatkan Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy*) dengan satu kekuasaan tunggal di bidang kehakiman pada Mahkamah Agung. Apa perbedaan Negara hukum Indonesia dengan Amerika tersebut.



Di Indonesia Konsep negara hukum ditegaskan di dalam Penjelasan UUD dengan kalimat “Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)” Sedangkan di Amerika konsep negara hukum nya “*the rule of law*”.

Ciri-ciri konsep *rechtsstaat* yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap HAM
2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi

Ciri-ciri konsep *the rule of law* yaitu:

1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum
2. Kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*)
3. Jaminan perlindungan HAM

Perbedaan Negara hukum Indonesia dengan Amerika tersebut:

- a. Di Amerika tegaknya keadilan tanpa harus selalu terkait pada formalitas di negara-negara ini penegakan hukum boleh saja keluar dari teks resmi pasal-pasal undang-undang. Di Indonesia yang menggunakan konsep *rechtsstaat* berarti semua tergantung bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal. Salah satu alasan Indonesia dipandang merujuk konsepsi Negara hukum seperti Amerika ialah sumber hukum yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim, padahal dalam konsep negara *rechtsstaat* semua harus tergantung bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal. Yurisprudensi di Indonesia peranannya selama ini masih sekunder tidak seperti di lingkungan negara yang menganut sistem *rule of law* seperti anglo-Amerika pengadilan lebih besar pengaruhnya.
- b. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep (*rechtstaat*) adalah menempatkan negara sebagai subyek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di pengadilan. Sementara di Negara Amerika tidaklah demikian, supremasi hukum menurut konsep *Rule of Law*, tidak menempatkan sebagai subyek hukum. Negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, sehingga konsekuensinya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu di pengadilan.

- c. Di Amerika tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, sistem peradilanannya mono yakni peradilan umum yang berpuncak di *Supreme Court*, jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. Tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada satu sistem peradilan. Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (*just law*). Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan di Indonesia terdapat peradilan khusus mengenal adanya perbedaan perkara. Mahkamah Agung di Indonesia membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bila tidak puas dengan keputusan dari 4 peradilan itu, baru dapat banding ke MA.

Politik hukum kita tentang konsepsi negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari *rechtsstaat* and the *rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Dulu, konsep negara hukum ditegaskan di dalam Penjelasan UUD dengan kalimat “Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Di Indonesia inti dari *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip *rule of law*, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain pembukaan, pembukaan UUD’45 memberikan jaminan adanya *rule of law* dan sekalipun *rule of justice*. Prinsip-prinsip *Rule of law* di dalam pembukaan UUD’45 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara, karena pembukaan UUD’45 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur *rechtstaat* maupun unsur-unsur *rule of law*, bagi negara Indonesia telah terpenuhi, namun demikian Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum, dengan unsur-unsur utamanya, yang oleh Azhary dirumuskan sebagai berikut:

- Hukumnya bersumber pada Pancasila;
- Berkedaulatan rakyat;
- Sistem konstitusi;
- Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara;
- Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
- Pembentuk undang-undang adalah presiden bersama-sama dengan DPR;
- Dianutnya sistem MPR.



Konsep The Rule Of Law adalah konsep negara hukum Anglo Saxon sedangkan Negara Eropa Kontinental dikenal dengan Rechtstaat. Di Indonesia Konsep tersebut memiliki ciri khas dan asli dari penciptaan bangsa Indonesia dengan sebutan “Negara berdasar atas hukum”.

Unsur-unsur yang dikembangkan oleh *Anglo Saxondengan Rule Of Law(Individualistis)* dan Eropa Kontinental (*liberalistis*) dengan Rechstaatnya, bagi Indonesia unsur-unsur itu terpenuhi dalam negara hukum Indonesia walaupun dalam konsepnya Indonesia memiliki kekhasan yang dalam berdasar atas Cita Negara Pancasila dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.



CHAPTER IV

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

1. Pengertian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukumpositif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertianpengertian dalam penyelenggaraan Negara.

2. Asas-Asas Hukum Tata Negara

1. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar Negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan Konstitusional daripada Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum Bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar Negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran yang merupakan pandangan hidup bangsa adalah :

1. Pokok Pikiran Pertama “ Negara “

“Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari penjelasan di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang melindungi Bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan dmikian Negara mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan dalam Negara, dan sebaliknya Negara, pemerintah serta setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua adalah :

“ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Istilah Keadilan Sosial merupakan masalah yang selalu dibicarakan dan tidak pernah selesai, namun dalam bernegara semua manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang terutama yang menyangkut hukum positif. Penciptaan keadilan sosial pada dasarnya bukan semata-mata tanggung jawab Negara akan tetapi juga masyarakat, kelompok masyarakat bahkan perseorangan.

3. Pokok pikiran ketiga adalah :

“ Negara yang berkedaulatan rakyat “ Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam Negara Indonesia yang berdaulat adalah rakyat atau Kedaulatan ada ditangan rakyat. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melallui musyawarah oleh wakil-wakil rakyat.

4. Pokok pikiran keempat

“ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dan beradab”. Negara menjamin adanya kebebasan beragama dan tetap memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945”.

Atas ketentuan yang tegas di atas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat Negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian semua pejabat/ alat-alat Negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara dengan kata lain yang memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum, hal ini sesuai dengan prinsip “ The Rule of Law and not of Man”.

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtstaat* yang populer di eropa Kontinental pada abad XIX yang bertujuan untuk menentang suatu pemerintahan Absolutisme. Sifat dari *Rechtstaat* sesuai dengan Eropa Kontinental adalah sistem Kodifikasi yang berarti semua peraturan hukum harus disusun dalam satu buku sesuai dengan jenisnya, sehingga karakteristik daripada *Rechtstaat* adalah bersifat administratif.

Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau *Rechtstaat* adalah :



1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
4. Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
5. Adanya pembagian kekuasaan Negara.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.

Adanya Undang-Undang Dasar akan menjamin terhadap asas kebebasan dan persamaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukkan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Disamping konsep *Rechtsstaat* dikenal pula konsep *The Rule of Law* yang sudah ada sebelum konsep *Rechtsstaat*. *Rule of Law* berkembang di Negara *Anglo Saxon* yang bertumpu pada sistem hukum *Common law* dan bersifat yudicial yaitu keputusan-keputusan/ yurisprudensi. Menurut Soerjono Soekanto, istilah *Rule of Law* paling sedikit dapat ditinjau dalam dua arti yaitu :

- 1. Arti formil, dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang teroganisir yang berarti setiap tindakan/perbuatan atau kaidah-kaidah didasarkan pada khirarki perintah dari yang lebih tinggi.**

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti formil meliputi :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

- 2. Rule of Law dalam arti materiil atau idiologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau yang tidak yang antara lain mencakup :**



1. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang.
2. Bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
3. Negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan, kemerdekaan, penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
4. Adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
5. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan dan kekuatan apapun juga.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Pengertian :

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat (social contract) dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945.

Hampir semua para ahli teoritis dari zaman dahulu hingga sekarang mengatakan bahwa yang berkuasa dalam sistem pemerintahan Negara demokrasi adalah rakyat. Paham kerakyatan/ demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan paham Negara hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara/ pemerintah dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Inilah yang juga dikatakan bahwa hubungan antara hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya.

Dalam Negara adanya saling percaya yaitu kepercayaan dari rakyat tidak boleh disalahgunakan oleh Negara dan sebaliknya harapan dari penguasa dalam batas-batas tertentu diperlukan kepatuhan dari rakyat terhadap aturanaturan yang ditetapkan oleh Negara.



4. Asas Negara Kesatuan

Pada dasarnya Negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/memproklamkan kemerdekaan oleh para pendiri Negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu Negara.

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan :

“Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Negara kesatuan adalah Negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan Negara ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara ialah pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat menjadi dasar suatu persatuan, mengingat Bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya dan wilayah yang merupakan warisan dan kekayaan yang harus dipersatukan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Ini berarti Negara tidak boleh disatukan atau diseragamkan, tetapi sesuai dengan Sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia bukan kesatuan Indonesia. Negara Kesatuan adalah konsep tentang bentuk Negara dan republic adalah konsep tentang bentuk pemerintahan.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah yang didorong, didukung dari bantuan pemerintah pusat.

5. Asas Pembagian Kekuasaan dalam Check and Balances

Pengetian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan Negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikehendaki oleh John Locke yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica.

1. Eksekutif



2. Legislatif

3. Yudikatif

Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (Check and Balances).

Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Dewan Pimpinan Daerah
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah Konstitusi
8. Komisi Yudisial
9. Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian UU 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.



CHAPTER V

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 45

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan dan kekuasaan/wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah konstitusi
8. Komisi Yudisial

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas MPR adalah (Pasal 3 UUD 1945)

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dalam masa jabatan menurut UUD Pasal1(2) UUD 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.

Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga yang lain. Dengan adanya perubahan ini, maka :

1. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara
2. Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat
3. Tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena rakyat memilih secara langsung.

Mengenai memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, MPR mempunyai kewenangan apabila :

1. Ada usulan dari DPR



2. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah.

Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan pemegang kedaulatan rakyat ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang mengembang tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut pasal 2 (1) mengatakan : MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri :

1. Seluruh anggota DPR
2. Anggota DPD

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan pemerintahan disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah. Mengenai perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan UUD dalam pasal 37 UUD 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas wewenang DPR adalah :

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
2. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan
3. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty dan Abolisi.
5. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi.
6. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.

7. DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi Nasional HAM.
8. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden bersalah. Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat banyak dan luas sekali, bahkan hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimiliki DPR

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang. Wewenang DPD (Pasal 22d)

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya , pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.
3. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap.

Hak-hak DPD yaitu :

1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri
4. Memerintah
5. Protokoler
6. Keuangan dan Administrasi



4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan Pasal 8 UUD 1945 mengatakan :

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

5. Mahkamah Agung (MA)

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

1. Peradilan Umum



2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
5. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan mengenai peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum, keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila,

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.
- 2) Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang diberikan oleh UUD.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

Bandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1) Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.
- 2) Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan (Court of Justice), sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of Law).

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi :

- 1) Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara didalam suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- 2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU
- 4) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan daerah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalamnya terdapat kekayaan Negara.

8. Komisi Yudisial (KY)

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Wewenang Komisi Yudisial adalah :

- 1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
- 2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial yaitu :

- 1) Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung
- 2) Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
- 3) Menetapkan Calon Hakim Agung
- 4) Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
- 5) Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
- 6) Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/ atau MK

2. LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN

A. Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD 1945, adalah :

1. Komisi Pemilihan Umum
2. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara (TNI dan POLRI)
3. Bank Indonesia
4. Kejaksaan Agung

B. Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah :

1. Komnas HAM
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Komisi Ombudsmen
4. KPKPN (Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)



- **Komisi Pemilihan Umum**

Diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU adalah :

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Menetapkan peserta Pemilu.
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaankampanye dan pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.
9. Melaksanakantugas dan kewenangan lain yang diatur UU.

- **Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)**

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaitu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang hak asasi manusia,

1. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2. Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.



Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (L.N. 165/ 1999) tentang hak-hak asasi manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai :

1. Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.
3. Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 83) Komnas HAM adalah lembaga independent yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.

Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung..

- **Tentara Nasional Indonesia**

Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan : “ Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara ketuhanan dan kedaulatan Negara.”

Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan Militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.



- **Bank Indonesia**

Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan : Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenang, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. Bank Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan :

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia
2. Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen.
3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum.

Gunernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatannya.

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia.



CHAPTER VII

HAK-HAK ASASI MANUSIA

1. Pendahuluan

- Hak asasi manusia – Demokrasi – Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Demokrasi – Kedaulatan Rakyat merupakan penghormatan dan penghargaan hak-hak asasi manusia.
- Sebelum reformasi tahun 1998, Hak asasi manusia hanya sebagai wacana, Ilmu Pengetahuan tanpa ada upaya untuk penerapannya.
- Hak asasi manusia sebagai paradigma universal yang harus diperhatikan setiap pemerintahan Negara yang beradab, demokratis dan berkedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap Negara yang menganggap dirinya beradab harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia didalam konstitusinya.
- Sejak awal pertama manusia diciptakan oleh Tuhan (laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa), maka Tuhan berfirman “Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang ada di bumi”
- Dari firman ini menunjukkan bahwa sejak semula manusia telah diberi kebebasan hak untuk melakukan berbagai kegiatan/ aktivitas kehidupan. Kebebasan dan hak itu bersifat pribadi dan kebebasan dan hak bersama dengan orang lain (social) beserta lingkungannya.

Bahkan hak itu sudah melekat sejak manusia masih berada dalam kandungan ibunya.

- Semua manusia dilahirkan beba, sama dalam hak dan martabat. Serta berlaku bagi semua orang yang ada dalam suatu Negara baik warga Negara maupun warga asing(Pasal 1 Declaration Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
- Hak-hak asasi manusia menjadi penting bukan karena diatur atau diberikan oleh Negara, melainkan karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat dan budi.

2. Sejarah Perkembangan

Pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dalam ikatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Munculnya hak-hak asasi manusia pada awalnya pada setiap manusia itu sendiri memikirkan dirinya dan lingkungan alam semesta.

- Kemungkinan paham/ konsep/ Teori Kedaulatan Tuhan, dimana semua kekuasaan yang ada di dunia ini dipegang oleh Raja dan Paus berasal dari Tuhan.
 - Kekuasaan Raja dan Paus maha besar, dimana keluarga raja berikut keturunannya termasuk keluarga, hak-haknya dapat terpenuhi, sedangkan hak-hak rakyat kebanyakan tidak mendapat perhatian.
 - Tindakan penguasa yang bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya sematamata dipandang merupakan urusan kedaulatan masing-masing Negara/ urusan domestic/ urusan dalam negeri.
- Beberapa naskah tentang hak-hak asasi manusia :
1. Magnacharta (Piagam Agung 1215)
Hak yang diberikan oleh Raja John Lockland dari Inggris kepada beberapa bangsawan yang telah berjasa dalam bidang keuangan kepada Raja sebagai imbalan dari Raja
 2. Bell of Right (UU Hak Tahun 1689)
UU yang diterima oleh Parlemen Inggris , merupakan hasil Revolusi perlawanan terhadap Raja James II dimana naiknya kelas bangsawan dan para pedagang di atas monarki.
 3. *Declaration des droits de l'honeme et du Citojion*
(Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga Negara) 1784- dalam Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangwenangan dari rezim sebelumnya.
 4. Bell of Right suatu naskah yang disusun oleh Amerika tahun 1789 sebagai perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan.
- Abad XX Franklin D Roosevelt merumuskan 4 hak (Amerika)
1. Freedom of speak (kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat)
 2. Freedom of religion (kebebasan beragama)
 3. Freedom of feer (kebebasan dari kekerasan)
 4. Freedom from look (kebebasan dari kemiskinan)
 5. Tahun 2946 PBB membentuk Commision on Human Right menetapkan secara terperinci beberapa hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, yang pada akhirnya tahun 1948 tanggal 10 Desember 1948 menetapkan Universal Declaration of Human Right, tentang hak-hak asasi manusia.
- Perlindungan hak-hak asasi manusia sudah dikembangkan oleh PBB dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.



- Persolannya bagaimana pelaksanaan bagi setiap Negara masing-masing dan ini sangat tergantung daripada budaya dari suatu masyarakat atau Negara/ tingkat kebedadaban manusia.
- Budaya Barat bersifat Individualistis, sedangkan budaya Timur bersifat komunalita dan kebersamaan artinya adanya keseimbangan antara kepentingan kelompok dan individu sehingga harkat dan martabat manusia bernilai.

Budaya Jawa adalah keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan hidup antara individu dan masyarakat menjadi acuan utama dalam mengembangkan harkat dan martabat manusia, sehingga kehidupan bersama antara individu dengan Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi Negara dan rakyatnya menyatu.

- Masalah hak asasi manusia bersifat universal, Internasional dan lintas budaya.
- Pengaturan Hak asasi Manusia di Indonesia disesuaikan falsafah Bangsa Indonesia yaitu dalam UUD 1945

1. Hak Asasi Klasik yang terdiri 4 Pasal :

- a. Pasal 29 ayat 1
- b. Pasal 28
- c. Pasal 29 ayat 2
- d. Pasal 30 ayat 1

2. Hak Asasi Manusia yang bersifat sosial yaitu :

- a. Pasal 27 ayat 2
- b. Pasal 31 ayat 1
- c. Pasal 34

Pada masa orde lama dengan demokrasi terpimpin dan masa orde baru dengan Demokrasi Pancasila, ternyata pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia hanya terbatas pada Retorika Politik dari pemegang kekuasaan masing-masing era tersebut/ Demokrasi semu.

Reformasi tahun 1998 membuka jalan untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam segala bidang dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, melalui :

1. TAP MPR No. XVII. 1998 – Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam Declaration Universal hak asasi manusia PBB serta berbagai aturan Internasional hanya mengurus hak asasi manusia.

Pasal 1 Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.



Pasal 2 Menugaskan kepada Presiden RI dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrument PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

2. Amandemen UUD 45

Mengenai hak asasi manusia diatur dalam BAB X dan XI.

3. UU No. 39/1999. Tentang hak asasi manusia.

Undang-undang ini dibentuk sedemikian rupa yaitu memperhatikan hak asasi manusia secara Universalitas.

- a. Secara Universalitas artinya mengandung individualistic dan secara penuh menerima seluruh deklarasi sedunia mengenai hak asasi manusia.
- b. Secara Konstuktualitas yaitu yang mengandung deklarasi budaya yang berlaku di masyarakat- yaitu memperhatikan komunitas-kominitas masyarakat dan budaya Indonesia serta mendapatkan perlindungan terhadap eksistensinya.

4. UU No 26/2000, Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM), yaitu Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia berat (Pasal7) adlah :

- a. Kejahatan Genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkanseluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kerusakan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan kemanusiaan adalah (Pasal 9) Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa:

- a. Perburuhan
- b. Purusuhan
- c. Perbudakan



- d. Pengusiran/ pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar pokok-pokok Hukum Internasional.
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan/Struksasi atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.
- h. Penganiayaan suatu kelompok tertentu, paham politik, ras, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan alasan-alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum Internasional.

Organisasi yang berwenang melakukan penyidikan adalah

1. Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Komisi HAM dan unsur Masyarakat)
2. Jaksa Agung dan unsur Pemerintah



CHAPTER VIII

DEMOKRASI

Secara etimologis, demokratis berasal dari kata Demos/Rakyat, *cratin/* memerintah/Rakyat memerintah. Demokrasi artinya ikut sertanya rakyat dalam aktivitas penyelenggaraan Negara.

Demokrasi merupakan asas dan system dalam penyelenggaraan Negara/ketatanegaraan. PBB tahun 1950 melalui Unesco telah melakukan studi yang disponsori oleh PBB dan hasil studi menentukan bahwa :

“ Tidak ada satu negarapun yang menolak system demokrasi sebagai landasan dan system yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern, termasuk para sarjana-sarjana Barat “

Tiap-tiap Negara telah menentukan cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan demokrasi yang pada dasarnya tidak demokrasi. Pengertian Demokrasi R. Kranenburg – kata demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat (Government of Rule by the people) M. Downger, demokrasi adalah cara pemerintahan dimana golongan yang diperintah mempunyai hak sama.

Sejarah Demokrasi

- 1. Dimulai pada zaman Yunani Kuno abad 6 s.d. 3 SM, yang dilaksanakan secara langsung di City State (Negara Kota) dan sekitarnya, bersifat sederhana dan terbatas.**

Ciri-cirinya :

1. Demokrasi dilaksanakan secara langsung
2. Wilayah kota dan sekitarnya
3. Jumlah penduduk terbatas yang mayoritas budak-budak dan para pedagang terbatas golongan warga Negara yaitu hanya laki-laki, sedangkan kaum pendatang , budak-budak dan kaum wanita tidak diperkenankan untuk ikut berdemokrasi, bebas menyampaikan pendapat.

- 2. Demokrasi pada abad Pertengahan (1600-1400) demokrasi Yunani mulai hilang pada waktu Bangsa Romawi dengan struktur social bersifat feodal dan munculnya agama Kristen/ Spiritual yang dikuasai oleh Paus dan Pejabat-pejabat agama.**

Ciri-cirinya :

1. Ideologi yang dikembangkan adalah kekuasaan yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Raja atau Paus sebagai wakil Tuhan di dunia ini.
2. Perenana Gereja sebagai lembaga membawahi Negara, sehingga muncul paham “Teori Kedaulatan Tuhan” yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Paus.



3. Rakyat tidak mempunyai hak untuk menentukan aktivitas kenegaraan.
4. Muncul perebutan kekuasaan antara para bangsawan yang mempengaruhi Paus.
5. Muncul konsep demokrasi melalui Piagam Magnacharta tahun 1215 di Inggris oleh Raja John yang merupakan kontrak perjanjian antara para bangsawan dengan Raja mengenai adanya pengakuan terhadap hak-hak dan privilege para bangsawan yang pada akhirnya berlaku bagi seluruh rakyat.

3. Zaman Renaissance (1350-1650 dan 1500-1600)

Renaissance adalah suatu ajaran yang berusaha menghidupkan kembali kesastraan dan kebudayaan Romawi di Yunani dan munculnya paham Rasionalitas yaitu paham yang mengutamakan kepentingan kebebasan manusia untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang rasional. Cir-cirinya :

1. Urusan agama dan urusan Negara harus dipisahkan.
2. Kekuasaan Negara harus dibatasi
3. Muncul gagasan dalam bidang politik
4. Paham Rasionalisme digunakan sehingga muncul Teori Kontrak Sosial (The Social Contract) yang berlandaskan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal dan Negara ada karena adanya perjanjian masyarakat.

4. Demokrasi Konstitusional (Abad XIX dan Negara Hukum)

1. Dengan konstitusi, maka dapat terjamin hak-hak politik rakyat dan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah.
2. Adanya pembagian kekuasaan daripada Negara (konstitusional).
3. Pemerintah merupakan kumpulan aktivitas yang diselenggarakan oleh rakyat.
4. Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan
5. Negara berdasarkan konstitusi atau UUD yang menentukan :
 - a. Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah.
 - b. Menjamin hak-hak rakyat dan warga Negara.
6. Ajaran konstitusi menimbulkan terjadinya suatu Negara Hukum / Recht Staat.

Unsur-unsur Negara Hukum :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara
3. Pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law)



4. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka
5. Supermasi Hukum
6. Kedudukan yang sama dalam bidang hukum.
7. Terjaminnya hak-hak rakyat.

Konstitusional Demokrasi Modern (Abad XX) dan *Rule of Law*

1. Muncul konsep *Welfare State/* Negara Kesejahteraan. Fungsi Negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warganya.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada peraturan hukum / Rule of Law.
3. ICJ (International Commission of Yurist) telah membuat rumusan tentang demokrasi.

Demokrasi suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dan mereka harus bertanggung jawab.

Menurut Henry B. Mayer Demokrasi didasarkan beberapa nilai, yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam masyarakat.
3. Penggantian pimpinan dengan teratur dan damai.
4. Pembatasan penggunaan kekerasan.
5. Mengakui adanya keagamaan/ keanekaragaman dalam masyarakat (pendapat, kepentingan, budaya dan tingkah laku dsb).
6. Menjamin tegaknya hukum

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi maka perlu :

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat
3. Adanya suatu organisasi politik yang terdiri atas partai-partai politik.
4. Adanya Pers dan Media yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem Peradilan yang bebas.

Demokrasi di Indonesia

Hampir semua para ahli teoritis dari zaman dahulu hingga sekarang mengatakan yang berkuasa dalam system demokrasi adalah rakyat. Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham kerakyatan/demokrasi sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara/ pemerintah dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Dalam Negara adanya saling percaya yaitu kepercayaan dari rakyat tidak boleh disalahgunakan dan sebaliknya



CHAPTER IX

PEMILIHAN UMUM

1. Pendahuluan

Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi adalah melalui Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu suatu lembaga independent yang dibentuk dengan suatu undang-undang

Dasar Hukum Pemilu adalah :

1) Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :

1. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
3. Peserta Pemilu untuk memilih DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
5. Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
6. Ketentuan lebih tentang Pemilu diatur oleh undang-undang.

2. Sistem Pemilihan Umum

A. Sistem Pemilu guna menentukan seseorang menjadi pejabat Negara (Presiden dan Wakil Presiden) melalui dua cara :

1. Pemilihan secara langsung artinya para pemilih melakukan pemilihan orang atau kontestan yang disukai.
2. Pemilihan tidak langsung (betingkat) yaitu para pemilih melakukan pemilihan orang-orang untuk menjadi anggota suatu lembaga kenegaraan yang mempunyai wewenang untuk memilih orang yang akan menjadi pejabat Negara tersebut, missal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR sebelum amandemen UUD

B. Sistem Pemilihan anggota DPR/DPD, ada dua macam :

- 1) Sistem Pemilihan Organik, yaitu untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan dan penunjukkan.
- 2) Sistem Pemilihan Mekanis yaitu melalui pemilihan umum.

1 Sistem Pemilihan Organik

Dasar pemilihan adalah : (Wolhoff)



- a. Rakyat dalam suatu Negara dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam beraneka ragam persekutuan hidup seperti Geniologis, Teritorial, Fungsional, Industri, lapisan-lapisan social (buruh, tani, nelayan (LSM)).
- b. Persekutuan-persekutuan itu mempunyai kewenangan untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen.
- c. Partai-partai politik tidak diperlukan sebab mekanisme pemilihan dilakukan langsung oleh masing-masing persekutuan hukum. Jadi lembaga perwakilan rakyat ini merupakan “Lembaga Perwakilan Persekutuan Hidup”. Sehingga lembaga ini hanya mengurus kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup.

a.d.2. Sistem Pemilihan Mekanis

Menurut Walhoff dasar pemilihannya :

- a. Rakyat dalam suatu Negara dipandang sebagai individu-individu yang sama.
- b. Rakyat bertindak sehingga mempunyai hak sendiri (hak pilih aktif)/ hak suara
- c. Peranan partai politik sebagai koordinator pemilihan

Jadi lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga politik rakyat.

Sistem Pemilihan Mekanis dapat digolongkan dua macam, yaitu :

1. Sistem Pemilihan Distrik
2. Sistem Pemilihan Proposional

a.d.1 Sistem Pemilihan Distrik

Wilayah suatu Negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen dan setiap distrik hanya memilih satu orang wakil yang duduk di parlemen dari beberapa calon. Apabila pembagian distrik dirasakan terlalu banyak, maka dapat kursi yang ada di parlemen dibagi dua, sehingga distrik/ setiap distrik dapat memperoleh dua orang calon di parlemen. Contoh : jumlah kursi di parlemen 500, maka wilayah Negara dibagi dalam 500 distrik atau $500/2 = 250$ distrik dan setiap distrik terdapat 2 calon.

Kebaikan dari system ini :

1. Hubungan antara wakil dengan rakyat relative dekat, rakyat cukup kenal calonnya.
2. Mendorong menyatukan beberapa partai, memungkinkan terjadi koalisi.
3. Pelaksanaannya sederhana.
4. Jumlah partai akan lebih berkurang.

Kelemahan system distrik :

1. Banyak suara yang terbuang.

Misalnya :



Calon A = 50 suara

Calon B = 45 suara

Calon C = 40 suara

Calon D = 30 suara

Yang menang adalah Calon A dan menjadi wakil distrik. Apabila dibandingkan suara antara A dengan B, C, dan D, maka presentasi Calon A di distrik tersebut adalah rendah (low representative)

2. Menyulitkan bagi partai kecil untuk memperoleh kursi (wakil diparlemen).

a.d.2. Sistem Pemilihan Proposional

Kursi yang tersedia di parlemen, diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagi kepada partai-partai politik dan golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilu sesuai dengan imbang suara dalam Pemilu.

Misal 1 : 400.000 pemilih mempunyai 1 kursi artinya satu orang wakil memperoleh dukungan 400.000 pemilih.

Negara sebagai daerah pemilihan dantiap suara dihitung suara yang diperoleh dari satu daerah ditambahkan dengan suara yang diperoleh dari daerah yang lain, sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta pemilu memperoleh kursi. Mengingat wilayah Negara begitu luas dan jumlah penduduk yang besar, maka dibentuk daerah pemilihan (bukan distrik) yaitu wilayah Negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan.

Kursi yang tersedia di parlemen terlebih dahulu dibagikan ke daerahdaerah pemilihan, dimana suatu daerah pemilihan kursi yang diperebutkan suatu daerah harus lebih dari dari satu kursi dan disebut Multi Member Constituency.

Contoh : Misalnya suatu Negara mempunyai 100 kursi yang diperebutkan.

1. Langkah-langkah yang harus ditempuh :100 kursi dibagi ke daerah-daerah pemilihan misalnya 4 daerah pemilihan.
2. Dengan pertimbangan wilayah Negara, jumlah penduduk dan sebagainya, maka ditentukan :
Daerah Pemilihan A = 30 kursi
Daerah Pemilihan B = 25 kursi
Daerah Pemilihan C = 25 kursi
Daerah Pemilihan D = 20 kursi
3. Kusi di wilayah A berjumlah 30 dibagikan kepada golongan politik peserta pemilu sesuai dengan imbang suara diperoleh dalam pemilu yang bersangkutan.



4. Hasil yang diperoleh tersebut, partai politik dapat menentukan anggota-anggotanya yang duduk di parlemen berdasarkan pada daftar calon anggota parlemen atau berdasarkan nomor urut, sehingga nomor urut yang paling ataslah yang terpilih. Dalam perhitungan suara, maka akan diketahui jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai politik dengan bilangan pembagi pemilih (BPP), sedangkan sisa suara yang ada tidak dapat dipindahkan ke daerah pemilihan yang lain.

Kebaikan Sistem Proporsional :

1. Jumlah suara yang terbuang sangat kecil
2. Merangkup partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas untuk duduk dalam parlemen.

Kelemahan Sistem ini :

1. Mudahnya timbul partai-partai baru/ munculnya bermacam-macam golongan dan mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada, muncul banyak aliran-aliran yang syarat dengan konflik dan ideologis.
2. Wakil-wakil terpilih lebih dekat dengan induk organisasinya yaitu partai politik, dan kurang memiliki loyalitas kepada rakyat yang memilihnya, dengan anggapan bahwa partai politiklah yang menentukan mereka sebagai anggota parlemen dari pada kemampuan mereka/wakil, rakyat hanya memilih partai daripada memilih wakilnya.
3. Sulit membentuk pemerintahan yang stabil sebab penentuan pemerintahan didasarkan pada koalisi dari dua atau lebih partai politik.

3. Sistem Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka.

Sistem ini sama dengan system Proporsional, hanya dalam menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen telah disusun dalam daftar abjad (bukan nomor urut). Dalam pelaksanaan pemungutan suara rakyat memilih disamping partai politik (mencoblos), mereka juga memilih nama-nama orang calon yang diajukan oleh partai politik yang bersangkutan.

Sistem ini muncul atas respon atas keprihatinan terhadap kualitas wakil-wakil rakyat yang lebih condong mementingkan kepentingan partai, daripada memperjuangkan aspirasi rakyat.



CHAPTER X

SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuar Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945.

Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka hal-hal yang dilakukan adalah :

- 1) Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.
- 2) Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.
- 4) Pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden
- 5) Pembentukan delapan propinsi oleh PPKI

Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP memberikan bantuannya.

Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislative dan ikut serta menetapkan GBHN. Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP.

Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan :

- Pembentukan Kabinet Baru
- Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.

Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapkan bahwa “ Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, system pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidential. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakana pertanggungjawaban Kabinet kepada KNIP yang merupakan cirri dari system Parlementer.

2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda , dengan alasan :

a. Ketentuan Hukum Internasional

Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia- Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/ penguasa semula.

b. Perjanjian Postdan

Yaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan phak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki Kedaulatan ata Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya.

Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati yang antara lain menetapkan:

1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, di wilayah lain yang berkuasa adalah Beland.
2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.
3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.



Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda Indonesia mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :

1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.
2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.
3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak. Akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash II tanggal 19 Desember 1948.

Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda. Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini kemudian dileraikan oleh PBB dan melakukan gencatan senjata dan dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 yang menetapkan :

1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.
2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.
3. RI hanya merupakan bagian RIS.

Kemudian diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 yang disepakati antara lain :

1. Mendirikan Negara Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
3. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda.

Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Negara RIS dengan Konstitusi RIS. Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar (PBB dan Belanda), akan tetapi juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah pusat tidak adil, yang pada akhirnya banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan.

Disamping itu Belanda telah berhasil dan makin banyak daerah-daerah membentuk Negara antara lain :

1. Negara Indonesia Timur tahun 1946



2. Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta
3. Negara Jawa Timur 16 Nopember 1948
4. Negara Madura 23 Januari 1948
5. Negara Sumatra Timur 24 Januari 1948
6. dan Negara Sumatra Selatan
7. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :
 1. Kalimantan Timur
 2. Dayak Besar
 3. Banjar
 4. Kalimantan Tenggara
 5. Bangka
6. Belitung
7. Riau
8. dan Jawa Tengah

Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jogjakarta dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang merupakan wakil dari Negara-negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang dengan hak suara satu.

3. Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adapt-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI Jogjakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan yang menghendaki dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kebalik menjadi Negara Kesatuan RI berdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan Konstitusi RIS yang sudah diubah.



Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme misalnya :

1. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung 23 Januari 1950.
2. Pemberontakan Andi azaz Cs. Di Makasar 5 april 1950
3. Pemberontakan RMS di ambon 25 april 1950
4. Pemberontakan Ibnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950
5. Pemberontakan DI/ TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 agustus 1951
6. Pemberontakan Balaion 426 Jawa Tengah 1 Desember 1951
7. Pemberontkan DI/ TII Daud Beureuh di aceh 25 September 1953
8. Peristiwa Dewan banteng Sumatra Barat 20 Desember 1956
9. Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia) 15 Pebruari 1959
10. Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) 15 Pebrauari 1958.

Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950 (Pasal 134), kemudian Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar UU No. 7 tahun 1953 yang menyatakan :

1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS tahun 1950
2. Merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950
3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956

Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan :

1. Konstituante telah gagal
2. Membubarkan Majelis Konstituante
3. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah sisetyujui oleh DPR hasil Pemilu tahun 1959 secara aklamasi tangga; 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966



Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi Terpimpin” Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965.

Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata negaraan serba terpimpin.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain :

1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara
2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan TAP MPRS No. III tahun 1963

Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan G30 S PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan.

Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan social budaya dan tidak stabilnya politik dan hokum ketata negaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan.

5. Periode Orde Baru

Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh Jenderal Soeharto.

Dalam kepemimpinan Jenderal soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara.

Beberapa hal yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan Era Orde Baru adalah :

1. Demokrasi Pancasila
2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI
3. Adanya Golongan Karya
4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.
5. Adanya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan
6. Penyederhanaan Partai Politik



7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi Presiden untuk beberapa kali.

6. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang

Gerakan reformasi tahun 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alam demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mengadakan amandemen UUD 45 sebanyak empat kali.

Setelah amandemen ke IV UUD 1945, maka system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. NKRI harus tetap dipertahankan.
2. Kedaulatan ada di tangan rakyat
3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum
5. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil
6. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural System, yaitu terdiri dari DPR dan DPD.
7. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.
9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas desentralisasi dengan otonomi luas.
10. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam UUD 1945.

Diskusikan dengan rekan mahasiswa berkaitan dengan system ketatanegaraan di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Drs. S. Pamuji, MPA., Perbandingan Pemerintahan, Bina Kasara, Jakarta, 1985.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Prof.Dr. Sri Sumantri,S.H., Sistem-Sistem Negara-Negara, Tarsito, Bandung, 1976.
- Prof.Dr. Mr. H.S. Prajudi Atmosudirdjo, Office Management, Ghalia, Jakarta,1973.
- Drs. Musanaf, Sistem Pemerintahan di Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,
Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Prof.Dr.Moh. Mahfud,M.D.,S.H.,S.U., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 1993.
- B. Hestu Cipto Handotyo, S.H.,M.Hum., Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia,
Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003.
- Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum., Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Prof.Dr.Moh. Mahfud,M.D.,S.H.,S.U., Pokok-Pokok Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2002 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung